

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**



**Oleh:**

**GHINA ASLIMA AZZAHRA**

**19410114**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar**



**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 17 Oktober 2023

Yogyakarta, 30 September 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Syarif Nuhidayat, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN  
HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS  
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum

Dekan,



1

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GHINA ASLIMA AZ-ZAHRA**

Nomor Mahasiswa : **19410114**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**

Karya ilmiah ini akan penulis diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang akan dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsipnya hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tangan-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية  
Yogyakarta,



Yang membuat pernyataan,

(Cahina Aslima Az-zahra)

NIM. 19410114

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ghina Aslima Az-zahra
2. Tempat Lahir : Muara Teweh
3. Tanggal Lahir : 10 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Terakhir : Perumahan Pondok Permai Kaliurang, Jl. Kaliurang KM 8, Sleman, DIY
6. Alamat Asal : Jl. G.Obos IX, No.26, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama Lengkap : Junaidi, S.Ag.  
Pekerjaan : Swasta/Kontraktor
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Astuti Surianingsih, S.Ag.  
Pekerjaan : PNS/Guru
  - c. Alamat Orang Tua : Jl. G.Obos IX, No.26, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : MIN 2 Palangkaraya
  - b. SMP : MTSN 1 Palangkaraya
  - c. SMA : MAN Kota Palangkaraya
9. Organisasi : Srikandi UII Periode 2021-2022 dan 2022-2023
10. Hobby : Nonton Film dan Series, dan Membaca buku atau artikel sejarah

Yogyakarta,

Yang bersangkutan,



**(Ghina Aslima Az-zahra)**

**NIM. 19410114**

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Allah berfirman: janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya Aku beserta kamu berdua, Aku mendengar dan melihat”*

**(Q.S Thaha: 46)**

*“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu Bersama kita”*

**(Q.S At-Taubah: 40)**

الجمعة الإسلامية الاندونيسية



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:



*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW
2. Orangtua
3. Kedua adik
4. Teman-teman
5. Orang-orang lain yang membantu pengerjaan skripsi ini
6. Diri sendiri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا تَعَاوَنُ الرَّسُولِ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَتُفْسِدَ الْآرْضُ وَالسَّمَاءُ بَطْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ يَشْكُرُونَ

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil'amin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Shalawat serta salah penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zama jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim dan Perlindungan Hukum Korban dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Pengancaman** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Kedua orang tua, adik-adik saya, dan keluarga besar lainnya.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dalam penyelesaian skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan dan nasihat yang sangat berarti selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Ihan, Riesty dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bertahan sejauh ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Yogyakarta,

Penulis,



**(Ghina Aslima Az-zahra)**

**NIM. 19410114**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Definisi Operasional.....	14
G. Metode.....	17
H. Kerangka Skripsi.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN.....</b>	<b>23</b>
A. Tindak Pidana Pornografi.....	23
B. Pidanaaan.....	26
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	28
D. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dalam Hukum Islam..	32

**BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

**KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA**

**PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF**

**PENGANCAMAN.....36**

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman Dan Motif Lainnya.....36
- B. Putusan Yang Diberikan Hakim Telah Mencerminkan Perlindungan Hukum Secara Optimal Kepada Korban.....45

**BAB IV PENUTUP.....61**

- A. Kesimpulan.....61
- B. Saran.....62

**DAFTAR PUSTAKA.....63**



## ABSTRAK

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang banyak terjadi di Indonesia ialah penyebaran konten pornografi salah satunya dengan ancaman. Tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan ancaman ini bertujuan untuk mengancam korban agar si pelaku mendapatkan hal yang ia inginkan dengan cara menyebarkan foto atau video pornografi korban. Pengancaman ini pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang kebanyakan adalah orang terdekat dari korban seperti kekasih korban. Terhadap kasus-kasus tindak pidana salah satunya penyebaran konten pornografi ini hakim harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum memberikan putusan. Pertimbangan yang dimaksud ialah unsur pemberat dan peringan. Kedua unsur tersebut harus terdapat dalam putusan agar dapat menghasilkan putusan yang proporsional. Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan berfokus pada meneliti putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan melalui putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik. Adapun sumber data penelitian yang digunakan ialah data sekunder dan analisis data yang akan digunakan ialah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi hakim menggunakan unsur pemberat dan peringan sebagai pertimbangan dalam memberi putusan. Untuk kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi hukuman yang diberikan lebih berat karena adanya unsur pengancaman terhadap korban. Adapun dalam putusan yang diteliti disimpulkan belum ada tindakan lebih lanjut dalam menangani konten pornografi yang sudah tersebar di sosial media yang merugikan korban. Sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Walaupun sudah ada pemberian perlindungan dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku. Saran dari penulis maka diperlukan adanya tindakan lebih lanjut untuk pemenuhan hak korban yaitu seperti pemberian layanan konsultasi ke psikolog dan penghapusan konten yang sudah beredar.

Kata kunci: penyebaran konten pornografi, putusan hakim.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi “kekerasan seksual ialah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.<sup>1</sup> Sedangkan pelecehan seksual ialah suatu bentuk dari kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik kepada orang lain yang mana pelecehan tersebut berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan hasrat seksual yang dapat mengakibatkan korban merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Kekerasan dan pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana pun dan kapan pun bahkan setiap orang dapat mengalaminya tidak peduli apa jenis kelamin, agama, bahkan usia dari korban.

Kekerasan dan pelecehan seksual ini dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu verbal, nonfisik, fisik dan daring atau melalui teknologi informasi dan

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

komunikasi atau yang lebih sering disebut dengan KGBO (kekerasan gender berbasis online).<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari kekerasan dan pelecehan seksual dalam bentuk daring atau KGBO ini ialah penyebaran konten pornografi. Dampak dari adanya penyebaran konten pornografi ini ialah korban yang mengalami kerugian materiil seperti adanya tekanan psikologis dan dikucilkan oleh masyarakat. Bahkan banyak korban yang enggan untuk melaporkan hal yang telah menyimpannya karena adanya rasa malu akibat dari masyarakat yang mengucilkan mereka. Untuk kasus penyebaran konten pornografi terutama dengan ancaman ini data menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 71 kasus, sedangkan menurut data dari Komunitas Pengaduan Langsung ke Komnas Perempuan Tahun 2020 kasus pornografi balas dendam mendominasi dengan jumlah kasus sebanyak 244 kasus.<sup>3</sup>

Dalam perbuatan tindak pidana dapat didasari oleh motif apapun seperti rasa marah atau cemburu. Motif ini berhubungan dengan maksud, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana walaupun motif bukanlah unsur dari delik. Adapun menurut KBBI motif adalah alasan atau sebab seseorang melakukan sesuatu.<sup>4</sup> Dalam ilmu kriminologi terdapat berbagai macam motif dari kejahatan namun dalam KUHP tidak semua rumusan pasal KUHP memiliki motif sebagai unsur delik akan tetapi motif ini dapat digunakan untuk meringankan atau

---

<sup>2</sup>Laman Kemendikbudristek, <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> “Apa itu kekerasan seksual?”, diakses pada 02 September 2022.

<sup>3</sup>Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, <https://komnasperempuan.go.id/uploadFiles/1466.1614933645.pdf> “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, diakses pada 02 September 2022.

<sup>4</sup>Arti “Motif” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/motif>, diakses pada 15 Januari 2023.



memberatkan ketika Hakim menjatuhkan putusan.<sup>5</sup> Terkait dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi ini juga terdapat beberapa motif yang didapati yaitu seperti adanya motif pengancaman terhadap korban. Terdapat juga motif lain seperti pelaku yang ingin melakukan jual beli bahkan ada pelaku yang melakukan penyebaran konten pornografi tersebut hanya untuk bersenang-senang.

Pada penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman terhadap korban tujuan dari pelaku untuk menyebarkan konten pornografi tersebut jelas saja adalah untuk mengancam korban dengan menyebarkan foto atau video pornografi korban tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Pengancaman yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertujuan untuk membuat malu korban dan untuk mendapatkan sesuatu dari korban. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi kebanyakan hubungan antara pelaku dan korban adalah pasangan kekasih, sehingga tujuan dari pelaku melakukan penyebaran tersebut adalah agar korban tidak mengakhiri hubungan mereka. Dalam beberapa kasus juga terdapat tujuan dari pelaku melakukan penyebaran adalah untuk mendapatkan uang dari korban atau karena korban sudah tidak mau menuruti permintaan dari pelaku seperti membelikan kuota atau pulsa.

Tindak pidana penyebaran konten pornografi ini dianggap melanggar ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur mengenai setiap orang dilarang untuk memproduksi,

---

<sup>5</sup>Maher Syalal Hasybas Gultom, *Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)*.

membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan dan Pasal 4 ayat (2) mengatur mengenai larangan untuk menyediakan konten pornografi.<sup>6</sup> Pada Pasal 29 mengatur mengenai ketentuan pidana yang mana menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dapat dipenjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) tahun sedangkan pada Pasal 30 mengatur mengenai ketentuan pidana yang mana menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dapat dipenjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun.<sup>7</sup>

Motif apapun yang mendasari perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi ini pasti tetap akan dikenakan Pasal 4 tersebut selagi tindak pidana tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sehingga pada tindak pidana ini motif hanyalah digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan memberatkan atau meringankan hukuman. Walaupun demikian dalam putusan yang diberikan Hakim kemungkinan akan terdapat beberapa perbedaan antara motif pengancaman dengan motif lainnya seperti jual beli dikarenakan tujuan dari dilakukannya penyebaran konten pornografi tersebut berbeda.

Dalam penelitian ini akan meneliti enam putusan hakim yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi baik dengan motif ancaman atau motif lainnya. Kriteria pemilihan putusan yang digunakan pada penelitian ini ialah putusan tindak pidana penyebaran konten pornografi yang memiliki motif

---

<sup>6</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>7</sup>Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

pengancaman. Yang dimana konten pornografi yang dibuat tersebut digunakan untuk mengancam korban dan juga akan mengkaji tindak pidana penyebaran konten pornografi tanpa pengancaman sebagai bahan perbandingan. Beberapa putusan yang mengandung motif pengancaman yang akan di teliti ialah:

- a. Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap
- b. Putusan Perkara 273/Pid.Sus/2018/Pn.Ktg
- c. Putusan Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg

Adapun beberapa putusan tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif lainnya yang akan diteliti ialah:

- a. Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw
- b. Putusan Perkara Nomor 520/Pid.sus/2017/PN.Smg
- c. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw

Salah satu contoh putusan yang bermasalah dari enam putusan yang akan diteliti yaitu Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap yang mana dari kronologi kasus diketahui pelaku melakukan pemaksaan dalam melakukan hubungan badan dan melakukan kekerasan kepada korban. Selain itu pelaku juga mengambil gambar telanjang korban tanpa persetujuan korban dan menyebarkan gambar tersebut sebagai alat untuk mengancam korban. Akan tetapi pada putusan pelaku hanya mendapatkan pidana penjara selama 10 bulan walaupun tindakan pelaku dan dampak yang korban rasakan itu parah. Apabila dikaitkan dengan asas proporsionalitas maka dianggap putusan tersebut belum sesuai karena menurut asas proporsionalitas mengharuskan bahwa antara hukuman yang diberikan kepada

pelaku sebanding dengan tindakan yang dilakukannya dan dampak yang dirasakan korban serta dapat memberikan efek jera kepada pelaku.<sup>8</sup>

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa korban memiliki beberapa hak yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.<sup>9</sup> Sehingga pada penelitian ini maka akan meneliti mengenai hubungan antara putusan hakim dengan perlindungan kepada korban, apakah dalam putusan-putusan yang telah diberikan oleh hakim tersebut selain memberikan hukuman kepada pelaku juga memberikan perlindungan dan memenuhi hak korban. Selain itu dalam penelitian ini juga meneliti dalam memberikan putusan unsur-unsur apa saja yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan memberikan putusan dan juga meneliti apakah putusan yang diberikan sudah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>8</sup>Maksum Rangkuti, "Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Prinsip" , [https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/#:~:text=Asas%20Proporsionalitas%20\(Proportionaliteit\)&text=Prinsip%20ini%20mengharguskan%20bahwa%20sanksi,%2C%20dampaknya%2C%20dan%20kepentingan%20masyarakat](https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/#:~:text=Asas%20Proporsionalitas%20(Proportionaliteit)&text=Prinsip%20ini%20mengharguskan%20bahwa%20sanksi,%2C%20dampaknya%2C%20dan%20kepentingan%20masyarakat) , diakses pada 18 Oktober 2023.

<sup>9</sup>Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan motif lainnya berdasarkan asas proporsionalitas?
2. Apakah putusan yang diberikan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum dan pemenuhan hak secara optimal terhadap korban?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan motif lainnya.
2. Untuk mengetahui apakah putusan yang diberikan hakim telah mencerminkan perlindungan hukum secara optimal terhadap korban.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui mengenai orisinalitas penelitian maka dalam hal ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini ditulis oleh Hwian Christianto dengan pokok penelitian ialah untuk menganalisis terkait hak korban dilengkapi pemahaman bentuk korban sebagai *predisposed victims* dan *participating victims*.<sup>10</sup> Adapun proposal yang ditulis oleh peneliti berfokus pada bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan lainnya serta pertimbangan hakim dalam putusan antara penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan dengan motif lainnya berdasarkan asas proporsionalitas. Sehingga masih terdapat perbedaan antara proposal yang ditulis peneliti dengan jurnal yang berjudul Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia

Penelitian ini ditulis oleh Anneke Putri Willihardi dengan pokok penelitian ialah bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana *revenge porn* dan

---

<sup>10</sup>Hwian Christianto, "Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban *Revenge Porn* Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2, 2020.

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana *revenge porn*.<sup>11</sup> Adapun proposal yang ditulis oleh peneliti berfokus pada bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan lainnya serta pertimbangan hakim dalam putusan antara penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan dengan motif lainnya berdasarkan asas proporsionalitas. Sehingga masih terdapat perbedaan antara proposal yang ditulis peneliti dengan jurnal yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia.

### 3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)

Penelitian ini ditulis oleh Tiara Rabiatul Adawiyah dengan pokok penelitian ialah untuk mengkaji mengenai urgensi dari perlindungan hukum terhadap korban *revenge porn*.<sup>12</sup> Adapun proposal yang ditulis oleh peneliti berfokus pada bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan lainnya serta pertimbangan hakim dalam putusan antara penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan dengan motif lainnya berdasarkan asas proporsionalitas. Sehingga masih terdapat perbedaan antara proposal yang ditulis peneliti dengan

---

<sup>11</sup>Anneke Putri Willihardi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia", Skripsi, UPN "Veteran" Jawa Timur, 2020.

<sup>12</sup>Tiara Rabiatul Adawiyah, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

jurnal yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Pornografi**

Istilah pornografi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak secara eksplisit disebutkan melainkan pada KUHP lebih sering disebutkan sebagai tindakan asusila. Kekerasan dan pelecehan seksual pada KUHP ini diatur pada Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pada Pasal 282 KUHP mengatur mengenai larangan untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memasukan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri atau memiliki persediaan mengenai gambar atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan. Untuk aturan mengenai larangan pemerkosaan diatur pada Pasal 285, 286, dan 289 KUHP dan aturan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur diatur pada Pasal 292 dan 294 KUHP.<sup>13</sup>

Pada beberapa tindak pidana penyebaran konten pornografi terdapat tindak pidana yang memiliki unsur pengancaman di dalamnya. Pengancaman ini diatur dalam KUHP pada Paasal 369. Menurut Pasal 369 ini tujuan dari dilakukannya pengancaman oleh pelaku ialah agar korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang.<sup>14</sup> Dalam kasus penyebaran konten pornografi dengan unsur pengancaman maka dapat dilihat bahwa tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut adalah agar korban mau memberikan barang yang diinginkan

---

<sup>13</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup>Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



oleh pelaku atau agar korban tidak berani untuk mengakhiri hubungannya bersama pelaku karena pada umumnya tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan unsur pengancaman ini terjadi diantara pasangan kekasih.

## 2. Pidana

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Hakim memiliki tugas dan wewenang tersendiri yaitu seperti pemberian putusan atas suatu perkara atau sengketa. Dalam jabatannya pun Hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, mengadili merupakan suatu rangkaian tindakan hakim yaitu berupa menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa yang didasarkan pada asas-asas seperti bebas, jujur dan tidak memihak.<sup>15</sup> Dalam memutus suatu perkara atau sengketa majelis hakim wajib untuk melakukan musyawarah majelis untuk menyimpulkan perkara atau sengketa tersebut. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) R.Bg menyebutkan “hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”. pada saat melakukan musyawarah majelis setidaknya terdapat dua hal yang dilakukan oleh Hakim yaitu menetapkan pihak-pihak yang berhasil membuktikan dan pihak yang tidak berhasil membuktikan serta menetapkan hak-hak dan hubungan hukum antara para pihak.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori tentang tujuan dari dilakukannya pidana, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup>Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hlm. 19.

<sup>16</sup>M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 15.

a. Teori Absolut

Berdasarkan teori absolut tindak pidana adalah suatu hal yang harus dijatuhi hukuman atasnya. Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana adalah suatu pembalasan yang tepat dan adil terhadap apa yang telah dilakukannya. Menurut teori ini pemidanaan atau pemberian hukuman merupakan suatu bentuk pembalasan atas tindakan pelaku sehingga pada akhirnya pelaku harus menerima hukuman atas tindakannya.<sup>17</sup>

b. Teori Relatif

Pada teori ini lebih mengutamakan terciptanya suatu ketertiban di masyarakat melalui pemidanaan yang akan membuat pelaku tindak pidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Berdasarkan teori ini tujuan dari diberikannya hukuman kepada pelaku tindak pidana ialah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, bukan karena pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

c. Teori Gabungan

Berdasarkan teori gabungan ini tujuan dari melakukan pemidanaan adalah untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sekaligus untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Belajar, 2005, hlm. 90.

<sup>18</sup>Jurnal Universitas Andalas dalam BAB I, <http://scholar.unand.ac.id/10727/2/BAB%20I.pdf> , diakses pada 20 Januari 2023.

### 3. Perlindungan Korban

Mengenai perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para saksi dan korban dalam semua tahapan proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Pemberian perlindungan tersebut juga berlaku kepada korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif ancaman. Para korban selain mendapatkan perlindungan hukum dalam Pasal 6 juga menyebutkan bahwa berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>19</sup> Menurut *Black Law Dictionary* definisi dari korban ialah “*a person harmed by a crime, tort or the other wrong*” yang dapat diartikan sebagai korban ialah seseorang yang menderita akibat sebuah kejahatan, perbuatan melawan hukum atau perbuatan salah lainnya.<sup>20</sup>

Salah satu bentuk dari kejahatan yang diperbuat yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban ialah tindak pidana penyebaran konten pornografi baik itu yang mengandung pengancaman ataupun tidak. Terhadap tindak pidana ini kerugian paling besar yang dirasakan korban ialah dalam segi psikologis karena pada dasarnya pelaku sudah menyebarkan foto atau video pornografi korban yang menyebabkan korban merasa malu atau takut.

---

<sup>19</sup>Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>20</sup>Dr. H. Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm. 49.

#### 4. Asas Proporsionalitas

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan hukum pidana. Salah satu asas tersebut ialah asas proporsionalitas. Dalam hukum pidana asas proporsionalitas ini terdapat dua jenis yaitu proporsionalitas kardinal dan ordinal. Proporsionalitas kardinal ini mengatur bahwa perlu adanya proporsi rasional antara tingkat maksimum pidana dengan tingkat keseriusan tindak pidana. Adapun proporsionalitas ordinal mengatur bahwa pemberian beratnya pembedaan harus dapat menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana.<sup>21</sup>

Douglas Husak berpendapat bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana akan dianggap sesuai dengan asas proporsionalitas apabila sudah sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana.<sup>22</sup> Sehingga saat asas proporsionalitas ini dikaitkan dengan tindak pidana penyebaran pornografi maka terhadap tindak penyebaran pornografi dengan motif pengancaman terhadap korban hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat daripada tindak penyebaran pornografi tanpa motif pengancaman. Dengan adanya motif pengancaman tersebut maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan seberapa berat hukuman pidana tersebut kepada pelaku.

### **F. Definisi Operasional**

#### 1. Perlindungan Hukum

---

<sup>21</sup>Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 issue 1, 2018, hlm 147.

<sup>22</sup>Mahrus Ali, M Arif Setiawan, "Teori Hukum Pidana Minimalis Dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi", *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm. 255.

Perlindungan hukum menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”<sup>23</sup>. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lainnya dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adapun menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan harkat martabat oleh subyek hukum serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut.<sup>24</sup>

## 2. Korban

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>25</sup> Menurut J.E Sahetapy korban adalah orang perorangan atau badan hukum yang menderita luka-luka, kerusakan dan bentuk-bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik itu secara

---

<sup>23</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>24</sup>Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Hlm. 1.

<sup>25</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

fisik ataupun kejiwaan.<sup>26</sup> Adapun Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik itu penderitaan jasmani maupun rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain.<sup>27</sup> Korban menurut kamus *Crime Dictionary* juga dapat disebut sebagai orang yang telah mendapatkan penderitaan baik secara fisik ataupun mental, menderita kerugian harta benda atau hingga mengakibatkan kepada kematian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya korban ialah orang menderita kerugian baik fisik ataupun mental yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana.

### 3. Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa putusan ialah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Adapun Leden Marpaung, S.H menyebutkan bahwa putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk lisan maupun lisan”.<sup>29</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah “pernyataan yang diberikan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka

---

<sup>26</sup>Dr. H. John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, Hlm. 27.

<sup>27</sup>Ibid, Hlm. 28.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Viktomologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 9.

<sup>29</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 120.

untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara”.<sup>30</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh hakim dalam persidangan yang merupakan suatu kesimpulan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa.

#### 4. Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>31</sup> Peter Ahmad Marzuki berpendapat bahwa proporsionalitas dapat disamakan dengan istilah kesetaraan, berimbang dan tidak berat sebelah. Pada proporsionalitas ini mengharuskan adanya pertimbangan dan penilaian dalam berat-ringannya suatu hukuman pidana dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>32</sup>

### G. Metode

#### 1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada literatur atau pustaka. Pada penelitian ini akan berfokus pada peraturan perundang-undangan atau sumber-sumber hukum lainnya,

---

<sup>30</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 167-168.

<sup>31</sup> MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-1t524a2ce258cb5/?page=2>, “Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional”, diakses pada 18 Oktober 2023.

<sup>32</sup>Muhammad Naim, “Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 51.

seperti putusan pengadilan yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti pada proposal ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan Perundang-Undangan, jurnal, putusan hakim serta literatur yang berhubungan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Yaitu mengkaji mengenai perundang-undangan yang bersangkutan dengan kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi dan juga mengkaji mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan dengan kasus tindak pidana penyebaran konten pornografi.

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dari penelitian ini yaitu Undang-Undang, putusan pengadilan dan literatur hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## 3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber data penelitian yang akan digunakan ialah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer:



Merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang berhubungan dengan topik dari penelitian, yaitu meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- g) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
- h) Putusan Hakim yang bersangkutan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi. Yaitu sebagai berikut:
  - i. Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap
  - ii. Putusan Perkara 273/Pid.Sus/2018/Pn.Ktg
  - iii. Putusan Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg
  - iv. Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw
  - v. Putusan Perkara Nomor 520/Pid.sus/2017/PN.Smg

vi. Putusan Perkara Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw

2) Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ialah berupa bahan hukum yang bersifat teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi dan perlindungan korban.

3) Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum pelengkap yang bisa didapatkan melalui kamus atau ensiklopedia.

- b. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pada penelitian ini akan melakukan studi pada aturan perundang-undangan, putusan dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Karena pada penelitian ini akan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan mengenai pornografi balas dendam dengan cara analisis data meliputi pengklasifikasian data dan editing. Penelitian kualitatif ialah jenis penelitian ilmu sosial dengan cara mengumpulkan dan

bekerja dengan data non-numerik yang ditafsirkan sehingga dapat membantu peneliti dalam memahami target atau bahan penelitiannya.<sup>33</sup>

## **H. Kerangka Skripsi**

### **1. BAB I Pendahuluan**

BAB I pada penelitian ini akan berisikan pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang dari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dari adanya penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka dan metode dari penelitian ini.

### **2. BAB II Tinjauan Pustaka**

BAB II pada penelitian ini merupakan teori dasar mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia. Yaitu mencakup sub bab pertama mengenai perlindungan hukum yang membahas mengenai pengertian dan jenis perlindungan hukum, sub bab kedua tentang korban yang membahas mengenai pengertian korban, korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi dan hak-hak korban, sub bab ketiga tentang pemidanaan yang membahas mengenai pengertian pemidanaan, tujuan dari dilakukannya pemidanaan dan teori-teori pemidanaan serta sub bab terakhir yaitu tindak pidana penyebaran konten pornografi dalam perspektif Islam.

### **3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

---

<sup>33</sup>S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, Hlm. 57.

BAB III akan memuat analisis mengenai bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan juga mengenai perbedaan yang terdapat dalam putusan hakim pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dengan penyebaran konten pornografi dengan motif lainnya serta analisis mengenai unsur-unsur yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian putusan dan apakah hukuman yang diberikan telah sesuai dengan asas proporsionalitas atau tidak.

#### 4. BAB IV Penutup

BAB IV memuat penutup dan kesimpulan dari analisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan juga mengenai perbedaan yang terdapat pada putusan hakim pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman dan dengan penyebaran konten pornografi dengan motif lainnya serta analisis mengenai unsur-unsur yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian putusan.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**

### **A. Tindak Pidana Pornografi**

Pornografi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Menurut H.B Jassin tindak pidana pornografi ialah “tulisan dan gambar yang dengan sengaja dibuat untuk merangsang nafsu seksual”.<sup>34</sup> Dalam KUHP perbuatan tindak pidana pornografi ini diatur dalam pasal 281 dan 282 yang dalam KUHP pada Pasal 281 mengatur mengenai perbuatan yang melanggar asusila adapun Pasal 282 mengatur mengenai tulisan, gambar atau benda yang melanggar asusila.<sup>35</sup> Selain pada KUHP tindak pidana pornografi ini juga diatur dalam beberapa undang-undang yaitu seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan peraturan yang terbaru

---

<sup>34</sup>Galih Haidar, Nurliana Cipta Apsara, “Pornografi Pada Kalangan Remaja”, Volume 7 Nomor 1, 2020, hlm. 138.

<sup>35</sup>Martini, “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume 19 Nomor 2, 2021, hlm. 290.

ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sekarang ini semakin dengan seiring berkembangnya teknologi maka semakin mudah juga untuk mengakses dan menyebarkan konten pornografi. Pada tindak pidana penyebaran konten pornografi para pelaku seringkali akan membuat konten pornografi tersebut tanpa adanya persetujuan korban dan tidak diketahui oleh korban. Selain pelaku merekam atau mengambil foto dari korban, pelaku juga akan menggunakan konten pornografi tersebut sebagai alat untuk mengancam korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai kehendak pelaku dan selain melakukan pengancaman pun pelaku juga akan menyebarkan konten tersebut di sosial media agar korban mau menuruti keinginan pelaku.<sup>36</sup>

Dalam KUHP tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 369 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian orang termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena ancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Imelia Sintia, “Analisi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Volume 1 Nomor 3, 2021, hlm. 4.

<sup>37</sup>Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai pengancaman ini terutama pengancaman melalui media elektronik selain di KUHP juga diatur pada aturan lainnya yaitu di Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki nuatan pemerasan dan/atau pengancaman”.<sup>38</sup> Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa tindak pengancaman ini juga bisa dihubungkan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena pada tindak pidana penyebaran konten pornografi ini juga kebanyakan dilakukan dengan unsur pengancaman kepada korban.

Pada putusan terdapat yang dinamakan sebagai unsur pemberat dan peringan putusan. Unsur pemberat dan peringan ini ialah salah satu hal yang harus termuat di dalam putusan yang mana apabila unsur pemberat dan peringan tersebut tidak dimasukkan maka dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>39</sup> Unsur pemberat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu yang pertama ialah *legal aggravating circumstances* yaitu yang disebut sebagai faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang adapun jenis yang kedua ialah *judicial aggravating circumstances* yaitu faktor pemberat lainnya yang tergantung pada pertimbangan atau keputusan para hakim. Adapun terhadap unsur peringan putusan ada beberapa keadaan yang dapat dilihat untuk

---

<sup>38</sup>Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>39</sup>Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, 2018, hlm. 88.

memberikan keringanan terhadap putusan tersebut yaitu seperti adanya usaha dari pelaku tindak pidana untuk mengurangi tingkat keseriusan tindak pidana yang telah dilakukannya serta adanya keadaan-keadaan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dapat mengurangi tingkat keseriusan tindak pidananya. Apabila dikaitkan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi terutama yang mengandung unsur pengancaman, contohnya yaitu pada putusan dengan nomor perkara 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap pada putusan tersebut disebutkan bahwa unsur pemberat dari putusan tersebut ialah pengancaman yang dilakukan oleh pelaku yaitu perbuatan dari pelaku memberikan keresahan dan rasa malu kepada korban.

## **B. Pidanaan**

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia pidanaan ialah suatu proses yang dilakukan untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi untuk pelaku tindak pidana. Tujuan dari dilakukannya melakukan pidanaan atau pemberian hukuman ini yaitu agar pelaku tindak pidana tersebut merasakan efek jera sehingga agar pelaku tersebut tidak melakukan lagi tindak pidana yang merugikan orang lain. Dalam bukunya Mahrus Ali juga menyebutkan bahwa sebenarnya dalam hukum positif Indonesia tujuan dari dilakukannya pidanaan belum dirumuskan akan tetapi berdasarkan konsep KUHP tujuan dari dilakukannya pidanaan ialah sebagai berikut:

- a. Pidanaan dilakukan sebagai upaya pencegahan dari dilakukannya tindak pidana;



- b. Terhadap pelaku tindak pidana dilakukan pembinaan sehingga kedepannya dapat menjadi orang yang lebih baik;
- c. Menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh tindak pidana sehingga dapat mendatangkan rasa aman bagi masyarakat; dan
- d. Menghilangkan rasa bersalah para pelaku tindak pidana.<sup>40</sup>

Di Indonesia sendiri pembedaan ini diatur di dalam KUHP pada Pasal 10 yang menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

Pembedaan ini memiliki beberapa teori yang mana berkembang mengikuti kehidupan masyarakat, teori-teori tersebut ialah:

- a. Teori retributif: menurut teori ini tujuan dari dilakukannya pembedaan ialah sebagai pembalasan mutlak atas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
- b. Teori pencegahan: pada teori ini tujuan dari dilakukannya pembedaan adalah untuk memberi pencegahan agar tidak terjadinya lagi tindak pidana yang mana dengan cara memberikan suatu peringatan kepada masyarakat.

---

<sup>40</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011 Hlm. 192.

- c. Teori pembinaan atau perawatan: teori ini beranggapan bahwa orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana ialah orang yang sakit sehingga atas perlakuannya tersebut memerlukan perawatan sehingga pemidanaan yang dimaksud pada teori ini ialah melakukan rehabilitasi sebagai ganti dari pemberian hukuman.
- d. Teori perlindungan masyarakat: teori ini dikembangkan oleh Ferri yang mana teori ini mengakui bahwa pemidanaan adalah ialah salah satu alat yang ampuh untuk memerangi tindak pidana namun pidana atau pemidanaan ini tetap harus dipadukan dengan kebijakan sosial lainnya seperti tindakan-tindakan pencegahan.<sup>41</sup>

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Terdapat beberapa definisi dari korban yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang mendefinisikan bahwa korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”. Adapun berdasarkan pendapat Muladi mengenai korban adalah “orang-orang yang

---

<sup>41</sup>Jurnal Universitas Pasundan dalam BAB II, <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BENER.pdf>, diakses pada 18 Mei 2023.

baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi dan gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.<sup>42</sup> Sehingga berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa korban ialah orang-orang baik perorangan atau bersama-sama yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain yang melanggar hukum yang mana kerugian tersebut baik secara fisik, ekonomi ataupun mental.

Salah satu jenis dari korban kejahatan ialah para korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi. Korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi ini mengalami kerugian dalam segi mental dikarenakan pada tindak pidana ini pelaku akan menyebarkan foto dan/atau video pornografi yang terdapat korban didalamnya. Penyebaran ini dilakukan pelaku dengan beberapa motif, selain untuk jual beli dan kesenangan pelaku tindak pidana ini juga dilakukan dengan motif pengancaman. Pengancaman yang dilakukan pelaku biasanya ditujukan untuk mendapatkan sesuatu dari korban. Karena pada umumnya tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman ini dilakukan pada orang yang berpacaran maka biasanya pengancaman dilakukan agar korban tidak mengakhiri hubungannya dengan pelaku ataupun terdapat juga dalam beberapa kasus yang mana pelaku melakukan pengancaman untuk mendapatkan uang dari korban.

---

<sup>42</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 5-6.

Atas kerugian yang didapatkannya maka korban berhak untuk sejumlah hak. David Boyle menyebutkan bahwa korban berhak untuk beberapa hak yaitu hak atas partisipasi, hak representasi, hak atas perlindungan dan hak atas reparasi.<sup>43</sup> Beberapa hak yang berhak untuk didapatkan oleh para korban yang pertama ialah hak untuk akses informasi dan layanan. Hak ini mencakup beberapa hal yang mana korban berhak untuk memahami dan dipahami, korban memiliki hak untuk menerima informasi dari penegak hukum, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk memperoleh informasi mengenai kasusnya seperti informasi persidangan, hak untuk memperoleh penerjemah apabila korban tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan di persidangan, hak untuk mengakses layanan sesuai dengan kebutuhannya dan hak untuk mendapatkan layanan seperti skema kompensasi, psikologis dan saran untuk bebas dari intimidasi dari pelaku.<sup>44</sup>

Hak kedua yang berhak untuk didapatkan korban ialah hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Beberapa hal yang tercakup dalam hak ini adalah hak korban untuk didengar keterangannya di persidangan, hak korban untuk tidak menuntut suatu perkara, hak korban atas rasa aman, hak korban untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk mendapatkan penggantian segala biaya, hak untuk pengembalian harta benda miliknya, hak untuk mendapatkan resitusi dari pelaku serta hak untuk memperoleh tempat tinggal baru di negara lain. *Ketiga*, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pengakuan atas kebutuhan-kebutuhan khususnya. Beberapa hak yang tercakup dalam hak yang

---

<sup>43</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 16.

<sup>44</sup>Mahrus Ali, *Ibid*, Hlm. 18.

ketiga ini ialah hak atas perlindungan baik untuk korban itu sendiri maupun untuk anggota keluarganya, hak untuk bertemu atau melakukan kontak langsung dengan pelaku selama proses persidangan, hak untuk mendapat perlindungan selama proses investigasi, hak korban untuk menilai mengenai kebutuhan-kebutuhan perlindungan yang bersifat khusus, korban dengan kebutuhan khusus berhak untuk dilindungi selama proses persidangan berlangsung, dan hak ketika anak-anak menjadi korban maka berhak untuk mendapatkan perlindungan.<sup>45</sup>

Kata perlindungan berdasarkan penjelasan dari KBBI dapat diartikan sebagai tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi<sup>46</sup> dan kata hukum dalam KBBI diartikan sebagai undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim.<sup>47</sup> Adapun perlindungan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah “perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Perlindungan hukum dalam konteks dimana korban adalah korban dari tindak pidana atau dari kejahatan berkaitan dengan tiga hal yaitu pemenuhan hak-hak

---

<sup>45</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 17-21.

<sup>46</sup>Arti “Perlindungan” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses pada 25 Mei 2023.

<sup>47</sup>Arti “Hukum” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/hukum> , diakses pada 25 Mei 2023.

korban yang sesuai dengan perundang-undangan, pemenuhan hak-hak korban oleh aparat penegak hukum dan penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>48</sup> Pada dasarnya negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak korban dan perlindungan hukum tersebut, sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut maka dari pihak penegak hukum dapat memenuhi hak-hak korban.

Menurut ahli perlindungan hukum terdapat dua macam yaitu preventif dan represif.<sup>49</sup> Pada perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut yang mana diberikan oleh pemerintah dengan cara dibuatnya peraturan perundang-undangan sebagai batasan-batasan atau rambu-rambu dalam melakukan sesuatu. Adapun bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan tindak kejahatan tersebut. Cara penyelesaian dari tindak kejahatan tersebut dapat diberikan melalui pemberian sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan.

#### **D. Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum islam dikenal istilah jarimah, yang dimaksud dengan jarimah ialah suatu perbuatan tindak pidana adapun jarimah ini dibagi menjadi dua yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud ialah tindak pidana yang bentuk dan batasan-batasannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits serta jarimah

---

<sup>48</sup>Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>49</sup>Ibid, hlm. 2.

hudud ini memiliki beberapa macam yaitu ada perbuatan zina, mencuri, merampok, memberontak dan murtad<sup>50</sup> sedangkan jarimah ta'zir ialah tindak pidana yang bentuk dan batasan-batasannya diatur oleh pemimpin.<sup>51</sup> Al-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa dalam jarimah hudud sanksi diberlakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana dari mengulang perbuatannya.<sup>52</sup> Berbeda dengan jarimah hudud, pengaturan jarimah ta'zir tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits dan pemberlakuan sanksi dalam jarimah ta'zir ini memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai bentuk pencegahan, untuk memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan perbaikan sikap bagi pelaku dan memberikan pendidikan.<sup>53</sup>

Tindak pidana penyebaran konten pornografi pada dasarnya adalah suatu tindakan dimana pelaku dengan sengaja menyebarkan konten pornografi tersebut yang berisikan foto atau video dari korban yang memperlihatkan bagian tubuh korban. Adapun dalam agama Islam tindakan seperti itu dimana memperlihatkan bagian tubuh atau aurat dan melakukan perbuatan mendekati zina dilarang di dalam Al-Qur'an sehingga perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi ini juga termasuk kedalam jarimah hudud. Dengan dilakukannya tindak pidana penyebaran konten pornografi tersebut maka tidak hanya pelaku dan korban yang melakukan perbuatan berzina akan tetapi perbuatan tersebut juga mengundang

---

<sup>50</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 17.

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 7.

<sup>52</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2016, Hlm. 48.

<sup>53</sup>M. Nurul Irfan, *Ibid*, 93-94.

orang lain untuk melihat bagian-bagian tubuh dari korban yang dapat menyebabkan orang lain yang melihat untuk melakukan perbuatan zina juga.<sup>54</sup>

Perbuatan tindak pidana penyebaran konten pornografi karena sudah termasuk kedalam zina ialah termasuk kedalam salah satu dosa besar. Perbuatan zina ini sudah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS Al-Israa' ayat 32 yang memiliki arti "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".<sup>55</sup> Apabila berdasarkan QS Al-Nur ayat 2 dan berdasarkan hadist-hadits disebutkan bahwa perbuatan zina ini dibagi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang masih berstatus perjaka atau gadis atau yang belum menikah sedangkan zina ghairu muhsan ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang masih dalam status pernikahan.<sup>56</sup> Bagi pelaku zina muhsan hukumannya ialah rajam dan bagi pelaku zina ghairu muhsan hukumannya ialah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.<sup>57</sup> Untuk tindak pidana penyebaran konten pornografi ini apabila pemberian hukumannya didasarkan pada hukum islam maka dapat disesuaikan tergantung siapa pelakunya, karena tindak pidana penyebaran konten pornografi ini dapat dilakukan oleh orang yang belum menikah atau yang sudah

---

<sup>54</sup>Siti Risdatul Ummah, "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal FSH*, Volume 20 Nomor 20, 2017, hlm. 42.

<sup>55</sup>Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm. 25-26.

<sup>56</sup>M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2016, Hlm. 51.

<sup>57</sup>M. Nurul Irfan, *Ibid*, hlm 51.



dalam ikatan pernikahan walaupun dari kebanyakan kasus pelakunya ialah orang yang belum menikah atau pasangan kekasih.

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**

##### **A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Pengancaman dan Motif Lainnya Sesuai dengan Asas Proporsionalitas**

Leden Marpaung, S.H. menyebutkan mengenai putusan bahwa “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan”.<sup>58</sup> Adapun dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa putusan ialah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>59</sup> Putusan yang diberikan oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi.<sup>60</sup> Putusan yang diberikan oleh hakim pun apabila dilihat dari sifatnya dapat dikategorikan menjadi dua sifat yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan.

---

<sup>58</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 120.

<sup>59</sup>Lilik Mulyadi, *Ibid*, Hlm. 120.

<sup>60</sup>Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hlm. 52.

Putusan yang bersifat pemidanaan ini memiliki sifat untuk menghukum pelaku tindak pidana sedangkan putusan yang memiliki sifat bukan pemidanaan memiliki dua bentuk yaitu putusan bebas dan putusan lepas. Yang dimaksud dengan putusan bebas ini ialah dakwaan tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti di pengadilan adapun putusan lepas ialah lepas dari segala tuntutan hukum walaupun di persidangan pelaku tindak pidana tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana namun oleh hukum tidak dapat dipidana.<sup>61</sup>

Dalam pemberian putusan pada umumnya terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi para hakim dalam memberikan putusan. Beberapa hal yang digunakan hakim dalam memberikan putusan yaitu seperti unsur pemberat dan peringan dari putusan tersebut. Unsur pemberat dan peringan ini ialah suatu keadaan atau keterangan yang ada di luar tindak pidana tersebut tetapi masih berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>62</sup> Unsur pemberat dan peringan ini wajib untuk dimuat dalam putusan karena apabila sampai tidak dimuat dalam putusan maka putusan tersebut dapat batal demi hukum. Berikut beberapa contoh unsur peringan dan pemberat yang terdapat dalam suatu tindak pidana penyebaran konten pornografi baik yang mengandung ancaman ataupun tanpa ancaman:

---

<sup>61</sup>Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, hlm 55.

<sup>62</sup>Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 7 Nomor 1, 2018, hlm. 91.

**Tabel 1.1**

<p><b>Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi yang Mengandung Ancaman</b></p>	<p><b>Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Tanpa Ancaman</b></p>
<p><b>Nomor 137/Pid.B/2020/Pn.Mlg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: perbuatan terdakwa yang meresahkan dan perbuatan terdakwa yang dapat merusak masa depan saksi korban.</li> <li>- Unsur peringan: mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sopan serta belum pernah dihukum sebelumnya.</li> <li>- Pasal: Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>	<p><b>Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: perbuatan terdakwa membuat malu keluarga korban dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan.</li> <li>- Unsur peringan: belum pernah dihukum sebelumnya, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.</li> <li>- Pasal: Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>
<p><b>Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg</b></p>	<p><b>Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN.Smg</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: perbuatan terdakwa mempermalukan saksi korban.</li> <li>- Unsur peringan: mengakui kesalahan, sudah memberikan ganti rugi kepada saksi korban sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan belum pernah dihukum sebelumnya.</li> <li>- Pasal: Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: bahwa terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap perkara pornografi.</li> <li>- Unsur peringan: bahwa terdakwa bersikap sopan, jujur mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan, bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>- Pasal: Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>
<p><b>Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: perbuatan terdakwa meresahkan korban dan membuat malu korban dan keluarga serta meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa melanggar norma</li> </ul>	<p><b>Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pemberat: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan terdakwa pernah dihukum sebanyak tiga kali dengan kasus yang berbeda-beda</li> </ul>

<p>hukum dan agama, serta korban pernah dipidana karena kasus narkoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur peringan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta ada perdamaian dengan keluarga korban.</li> <li>- Pasal: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur peringan: terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.</li> <li>- Pasal: Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</li> </ul>
--	---

Dalam hukum pidana terdapat yang dinamakan asas proporsionalitas. Proporsionalitas ini diartikan oleh William W. Berry III sebagai hubungan antara tindak pidana yang dilakukan dengan berat hukuman yang diberikan.<sup>63</sup> Suyuti

---

<sup>63</sup>Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 Issue 1, 2018, hlm. 143.

berpendapat bahwa dalam memberikan putusan Hakim harus memperhatikan beberapa hal salah satunya ialah keadilan, begitu pun menurut Ahmad Zaenal yang berpendapat bahwa dalam memberikan putusan hal yang paling harus diperhatikan ialah asas keadilan. Sehingga dalam memberikan putusan diharuskan untuk sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan serta untuk menilai berat ringannya hukuman dikaitkan dengan tindak pidana tersebut.<sup>64</sup>

Urgensi dari menggunakan asas proporsionalitas pada pemberian putusan ini ialah agar hakim dapat memberikan putusan yang adil yaitu antara hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pelaku dan terhadap dampak yang korban rasakan. Sehingga selain hak dari korban terpenuhi, pelaku juga mendapatkan hukuman dan efek jera dari putusan tersebut. Ukuran dari suatu pemidanaan yang sesuai dengan asas proporsionalitas ialah antara pemberian hukuman pidana kepada pelaku sudah sebanding dengan tingkat keparahan tindakannya dan terhadap dampak yang korban rasakan. Serta dengan adanya pemberian hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Tindak pidana penyebaran konten pornografi pengancaman ini tidak hanya membuat dan menyebarluaskan konten pornografi tetapi juga melakukan pengancaman dan bahkan ada yang melakukan kekerasan terhadap korban sehingga ukuran proporsionalitas yang diharapkan ialah hukuman yang diberikan lebih

---

<sup>64</sup>Muhammad Naim, "Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika", *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 1, 2018, hlm. 50.

banyak dibandingkan dengan tindak pidana penyebaran pornografi yang tanpa ancaman. Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sendiri menyebutkan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun bagi yang membuat dan menyebarkan konten pornografi.<sup>65</sup>

Apabila dikaitkan antara proporsionalitas dan keadilan dalam pemberian putusan dengan unsur peringan dan pemberat pada putusan maka dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan putusan yang adil maka para hakim harus memperhatikan unsur-unsur peringan dan pemberat tersebut. Semua putusan di atas menyebutkan bahwa unsur peringan yang dipertimbangkan oleh hakim ialah karena pelaku menyesali apa yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ditambah bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung. Sedangkan untuk hal yang memberatkan dari 6 putusan tersebut, 3 diantaranya mempertimbangkan keadaan dan dampak kepada korban sebagai hal yang memberatkan hukuman, sedangkan 3 lainnya mempertimbangkan tindakan pelaku itu sendiri sebagai hal yang memberatkan.

Untuk 3 putusan yang mempertimbangkan keadaan korban sebagai unsur pemberat hukuman ialah sebagai berikut:

- a. Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg : perbuatan dari pelaku dapat merusak masa depan saksi korban
- b. Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg : perbuatan dari pelaku memermalukan saksi korban

---

<sup>65</sup>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



- c. Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap : perbuatan dari pelaku meresahkan dan membuat malu korban

Apabila diperhatikan maka 3 putusan tersebut yang mempertimbangkan keadaan korban dan dampak pelaku terhadap korban sebagai unsur pemberat putusan ialah tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman. Sedangkan 3 putusan lainnya yang tidak mengandung motif pengancaman mempertimbangkan tindakan dari pelaku sebagai unsur pemberat hukuman.

Berdasarkan enam putusan yang diteliti ada dua tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif ancaman yang memiliki hukuman lebih tinggi dari pada dua tindak pidana konten pornografi tanpa ancaman. Sedangkan di sisi lain ada satu tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif ancaman yang memiliki hukuman lebih rendah dari tindak pidana penyebaran konten pornografi tanpa ancaman. Perbandingan hukuman tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**

<b>Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Ancaman</b>	<b>Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Tanpa Ancaman</b>
<b>Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg</b> : hukuman penjara 2 tahun dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)	<b>Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw</b> : hukuman penjara 1 tahun
<b>Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg</b> : hukuman 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta)	<b>Nomor 520/Pid.sus/2017/PN.Smg</b> : hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)

<p><b>Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap :</b> hukuman 10 bulan</p>	<p><b>Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw:</b> hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta)</p>
---	---

Putusan perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan putusan perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap yang merupakan tindak pidana penyebaran konten pornografi yang memiliki motif pengancaman. Kedua putusan tersebut diketahui menggunakan pasal yang sama akan tetapi tindak pidana penyebaran konten pornografi tanpa ancaman memiliki hukuman lebih berat. Pada kronologi kasus diketahui bahwa perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap selain membuat konten pornografi secara paksa terhadap korban juga menggunakan konten tersebut sebagai bahan ancaman terhadap korban dan juga melakukan kekerasan seperti pemukulan terhadap korban. Sedangkan untuk perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw tidak ada unsur kekerasan dan ancaman dalam kasusnya walaupun juga membuat konten pornografi tanpa persetujuan korban. Sehingga berdasarkan konsep proporsionalitas maka kedua putusan tersebut dianggap tidak sesuai karena tindakan yang lebih merugikan korban memberikan hukuman yang lebih rendah.

Adapun pada tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan pengancaman juga terdapat perbedaan pada pemberian jangka waktu hukuman. Pada tindak pidana dengan Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg pelaku mendapatkan hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) adapun pada tindak pidana dengan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap hanya mendapatkan hukuman penjara 10 bulan walaupun kedua putusan tersebut menggunakan pasal

yang sama yaitu Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Maka dari pemberian hukuman yang berbeda ini adanya ketidaksesuain antara putusan pengadilan dengan asas proporsionalitas. Karena perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap selain menyebarkan konten pornografi dengan motif pengancaman juga melakukan kekerasan terhadap korban.

### **B. Putusan Hakim yang Mencerminkan Perlindungan Hukum Secara Optimal Terhadap Korban**

Korban kejahatan atau tindak pidana pada hakikatnya memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara yang mana dalam hal ini adalah aparat penegak hukum. Pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.<sup>66</sup> Adapun dalam Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual ini memiliki beberapa hak yaitu seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan serta dalam pasal ini juga menyebutkan bahwa pemenuhan hak korban ini ialah

---

<sup>66</sup>Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kewajiban dari negara dan harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.<sup>67</sup>

Korban dari tindak pidana terkhususnya dalam hal ini ialah korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi mendapatkan kerugian yang cukup banyak dan berjangka panjang dikarenakan selain mendapatkan kerugian fisik juga mendapatkan kerugian secara psikis karena dengan tersebarnya foto atau video tersebut di media sosial maka korban akan dipandang buruk tidak hanya dari orang terdekatnya namun juga dari masyarakat yang melihatnya. Foto atau video yang telah disebar oleh pelaku tersebut akan sulit untuk dihapuskan bahkan akan tetap berada di internet selama bertahun-tahun dikarenakan pada biasanya foto atau video tersebut akan terus menerus disebar oleh orang-orang di internet. Bahkan selain kerugian tersebut korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi ini apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dipidanakan dikarenakan dianggap telah membuat konten pornografi tersebut sehingga hal ini sangat merugikan korban. Oleh karena itu korban dari tindak pidana penyebaran konten pornografi ini perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara agar hak-haknya sebagai korban dapat terpenuhi baik dari segi hukum maupun dari segi psikologi.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya yaitu salah satunya ialah memberikan perlindungan terutama dalam segi hukum, hal ini disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

---

<sup>67</sup>Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

menyebutkan bahwa “setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum”.<sup>68</sup> Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut yaitu seperti dilakukannya pemberian hukuman atau pemidanaan melalui putusan. Selain pemberian perlindungan hukum dan pemberian pemulihan dari segi psikologis ada hak lainnya yang berhak untuk dimiliki korban yaitu ganti rugi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan ganti rugi berupa kompensasi atau restitusi yang diberikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK.

Berikut ini merupakan beberapa putusan yang akan diteliti untuk mengetahui apakah dalam pemberian putusannya hakim sudah memberikan perlindungan hukum yang selayaknya kepada korban:

**a) Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Pengancaman**

**Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap**

1. Menyatakan terdakwa MELKIAS REDONDO PAPARE yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

---

<sup>68</sup>Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi”

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

(1) 1 (satu) unit Handphone merk I-Cherry Model : C92, IMEI-1355209200641908 warna pink kondom biru tua merk I-Cherry

**Dikembalikan kepada saksi Mega Fonataba**

(1) 1 (satu) unit laptop merk sony vaio warna pink (merah muda) model Y series VPCYB 15 AG

(2) 1 (satu) unit handphone nokia model :302 tipe RM 813 warna merah tanpa penutup casing belakang

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah)

**Putusan Perkara Nomor 273/Pid.B/2018/Pn.Ktg**

1. Menyatakan terdakwa KIKI MAMONTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyebarkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.*

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Handphone merk VIVO 1714 imei 866200030216856 dan IP 10.127.183.194 warna hitam;
  - 2) Handphone merk VIVO 1724 imei 86972303417592 dan IP 172.19.18.47;
  - 3) 1 (satu) buah akun facebook pemilik Haslinda Maleteng dengan nama akun klapertart kotamobagu dengan URL <https://www.facebook.com/linklinkshunsine> yang telah diexport ke dalam bentuk CD;
  - 4) 1 (satu) buah kartu nomor 3 dengan nomor 0895804799862;
  - 5) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama KIKI MAMONTO dengan URL <https://www.facebook.com/nella.nels.1> yang telah diexport kedalam bentuk CD;
  - 6) 1 (satu) buah akun facebook an. CICI DURAND milik CICI DURAND dengan URL <https://www.facebook.com/cicidurand> yang telah diexport kedalam bentuk CD;

- 7) 1 (satu) bundel hasil screenshot foto yang dikirim lelaki KIKI MAMONTO melalui akun/aplikasi messenger facebook milik perempuan CICI DURAND;
- 8) 1 (satu) buah akun facebook FRESY CHESAYONIKA KOROMPOT dengan nama telah diexport dengan URL <https://www.facebook.com.lapertarcinta> yang telah diexport kedalam CD;
- 9) 1 (satu) buah akun facebook dengan nama LUSTRIANA SIMBALA dengan URL <https://www.facebook.com/oneal.alonta> yang telah diexport kedalam bentuk CD;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

**Putusan Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg**

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) HP Merk OPPO A7 warna hitam;
  - 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih;
  - 3) 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

**b) Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Lainnya**

**Putusan Perkara Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw**

1. Menyatakan terdakwa Aurelius Prasetyo Handoko Als Koko Anak F.X. Suyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyebarkan pornografi”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9780 warna putih imei: 357174040444459 dan pin BB: 26C7D269;

2) 1 (satu) buah memori card warna hitam merk SanDisk Micro 4 GB yang berisikan 19 (Sembilan belas) foto adegan hubungan suami istri antara sdr. Aurelianus Prasetyo Handoko Als Koko dan sdr. Wani Ramadhani.

**agar dikembalikan kepada saksi Laura Lusiana als. Laura anak Agustinus**

3) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 9220 warna putih imei 355415057093529 dan pin BB 24D40B6F;

4) 1 (satu) buah kartu Indosat warna kuning dengan nomor 0857-5051-5675;

5) 1 (satu) buah memori card warna hitam merk V-GEN micro 4 GB, yang berisikan 20 (dua puluh) foto adegan hubungan suami istri antara sdr. Aurelianus Prasetyo Handoko Als Koko dan sdr. Wani Ramadhani.

**agar dirampas untuk dimusnahkan**

6) 1 (satu) unit handphone merk Blackberry 8520 warna hitam imei: 357828043001364 dan pin BB: 277773D0;

7) 1 (satu) buah memori card warna hitam merk prodisk micro 2 GB yang berisikan 6 (enam) buah foto adegan hubungan suami istri antara sdr. Aurelianus Prasetyo Handoko Als Koko dan sdr. Wani Ramadhani.

**Agar dikembalikan kepada saksi Febriani Lestari binti Heri**

**Sutrisno**

- 8) 1 (satu) baju seragam kampus Akbid lengan panjang warna putih;
- 9) 1 (satu) helai celana panjang Akbid warna biru;
- 10) 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- 11) 1 (satu) helai kerudung warna putih lis biru;
- 12) 1 (satu) helai dalaman kerudung warna putih;
- 13) 1 (satu) helai bra warna merah pudar;
- 14) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 15) 1 (satu) buah jam tangan rantai stenlis merk CITIZEN.

**agar dikembalikan kepada saksi Wani Ramadhani als. Wani binti**

**Herwandi**

- 16) 1 (satu) helai seprai warna hijau bergambar kartun Micky Mouse;  
dan
- 17) 1 (satu) helai sarung bantal warna hijau yang bergambar Micky House.

**agar dikembalikan kepada saksi Tjen Fui Ngo als. Afui**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

**Putusan Perkara Nomor 520/Pid.sus/2017/PN.Smg**

1. Menyatakan terdakwa Nuryadi bin Supardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyediakan jasa

pornografi dan menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Screenshot konten Whatsapp Cak Asik nomor Whatsapp 081225550205;
  - 2) Screenshot konten BBM Wisata Asyik Pin BBM D39DCAE2;
  - 3) Screenshot akun twitter wisata asyik TM @cak\_asyik web url [https://twitter.com/cak\\_asyik](https://twitter.com/cak_asyik) dan akun twitter T-Asyik @info web url <https://twitter.com/infoasyik> ;
  - 4) 1 buah HP merk SONY EXPERIA Z2 warna hitam SIM card Simpati No. 081225550205 No. Imei 352876068931267;
  - 5) 1 buah HP merk SONY EXPERIA Z3 warna hitam SIM card Simpati No. 0812225900972 No. Imei 355098061233123;
  - 6) 1 buah kondom merk CROWN;
  - 7) 1 buah botol kecil obat kuat untuk laki-laki “HAJAR JAHANAM”;

8) 1 buah Iphone 6 16 GB warna rose gold imei 358572073827095 dengan terpasang simcard provider telkomsel nomor 082255818189.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

9) ATM BCA debit rek. 252105906 atas nama Nuryadi dengan alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang ATM No. 6019001678587639;

10) 1 buah KTP an. Nuryadi alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang;

11) 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R dan kunci kontak Th. 2007 No. Pol. H-3803FN atas nama SUGIYANTO alamat karangjati 2/6 Batusari, Mranggen, Demak;

12) SIM C atas nama Nuryadi alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang;

**dikembalikan kepada pemiliknya (terdakwa)**

13) FC legalisir KTP atas nama Nuryadi NIK 3374070707800005 alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang;

14) FC legalisir surat pernyataan atas nama Nuryadi alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang, NIK 3374070707800005 ;

- 15) FC legalisir kartu keluarga No: 3374071312058973 nama kepala keluarga Supardjo alamat jalan kartanegara selatan rt. 008 rw. 002 Pleburan Kota Semarang;
- 16) FC legalisir formulir pembukaan rekening perorangan atas nama Nuryadi nomor customer 33757224, nomor rekening 2521057906, produk yang diinginkan Tahapan, tipe kartu paspor BCA yang diinginkan: silver, jenis kartu paspor BCA: 6019001678587639, m-BCA, No HP 081901114494, yang ditandatangani oleh Nuryadi di atas materai Rp. 6.000;
- 17) 1 asli bendel print out rekening koran BCA nomor rekening 02521057906 atas nama Nuryadi periode 1 Juni 2016 sampai dengan 8 Juni 2017;
- 18) Screenshot konten chat twitter Erikade @erikade18 dengan akun twitter wisata asyik;
- 19) 1 lembar surat kuasa dari Novialia Kurniani NIK 33740164111930001 kepada Erika Ade Arifin NIK 3374021503900003 untuk permintaan data transaksi keuangan BCA nomor rekening 0097122532;
- 20) 1 lembar print out rekening koran BCA nomor rekening 0097122532 atas nama Novialia Kurnia bulan Mei 2017.

**terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

### **Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw**

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuat dan menyebarkan pornografi” dan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah flashdisk merk JMT warna hitam yang berisikan 3 (tiga) buah video pornografi;
  - (2) 3 (tiga) lembar capture (screenshot) bukti pengiriman video pornografi melalui media social;
  - (3) 1 (satu) buah akun facebook dan akun masenger atas nama emi pay dimusnahkan;
  - (4) 1 (satu) unit handphone merk OPPO F9 warna biru muda dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (dua ribu rupiah)

Dari ke enam putusan yang ada di atas dapat dilihat bahwa isi putusan hanyalah berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku yaitu memberikan hukuman penjara dan denda. Adapun dalam putusan-putusan tersebut tidak ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan terhadap korban padahal walaupun pelaku telah diberikan hukuman atas tindakannya korban tetap merasakan kerugian. Hal itu karena konten pornografi yang sudah disebarakan tersebut sudah beredar di internet dan pada umumnya konten pornografi akan tetap ada di internet pada waktu yang lama. Ukuran perlindungan hukum dan pemenuhan hak yang optimal terhadap korban terutama pada tindak pidana penyebaran konten pornografi ini ialah adanya pemidanaan terhadap pelaku yang sesuai dengan asas proporsionalitas, pemberian layanan konsultasi psikolog dan adanya penghapusan konten yang sudah disebarakan tersebut.

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh negara kepada korban adalah pemberian pendampingan oleh LPSK yang mana memiliki tugas untuk memberikan pendampingan terhadap korban dan saksi serta memastikan hak korban terpenuhi.<sup>69</sup> Dari enam putusan yang diteliti hanya ada satu putusan yang menyebutkan dalam unsur peringan putusannya bahwa pelaku ada memberikan ganti rugi kepada korban yaitu pada putusan perkara Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg. Yang mana pelaku memberikan ganti rugi sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus) kepada korban. Sedangkan pada putusan yang lainnya tidak menyebutkan pemberian ganti rugi atau pemenuhan hak korban dalam

---

<sup>69</sup>Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2021, hlm. 3.



bentuk lainnya. Terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi ini diharapkan juga ada tindakan dari pemerintah yaitu seperti adanya melakukan penghapusan konten pornografi yang sudah tersebar di internet. Selain itu juga diharapkan adanya pemberian pelayanan konsultasi psikologis untuk korban memulihkan rasa traumanya.

Terhadap ganti rugi ini sendiri korban dapat membuat permohonan restitusi yang ditujukan kepada pengadilan langsung atau melalui LPSK. Permohonan restitusi ini dapat diajukan yaitu dengan jangka waktu paling lama 90 hari sejak pemohon atau korban mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.<sup>70</sup> Adapun pada kasus tindak pidana Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg yang ada memberikan ganti rugi sejumlah uang kepada korban diketahui pelaku memang pernah meminta sejumlah uang kepada korban sedangkan pada kasus lainnya yang diteliti diketahui tidak ada pelaku yang meminta kepada korban. Sehingga ganti rugi yang diberikan pelaku ini dikarenakan sebelumnya korban ada meminjamkan sejumlah uang kepada pelaku.

Dari enam putusan tersebut terdapat tiga putusan yang menggunakan keadaan korban dan dampak tindakan pelaku terhadap korban dalam unsur pemberat sebagai bagian dari pertimbangan. Tiga putusan tersebut ialah putusan terhadap perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman sedangkan pada tidak pidana penyebaran konten pornografi tanpa

---

<sup>70</sup>Kristiani Virgi Kusuma Putri, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/> , “2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi kepada Terpidana”, diakses pada 23 September 2023.

pengancaman tidak mempertimbangkan keadaan yang dialami oleh korban. Walaupun di sini hakim sudah menggunakan keadaan pelaku sebagai pertimbangan untuk memberatkan hukuman akan tetapi masih dirasa kurang dalam memenuhi hak korban secara optimal. Diperlukan adanya upaya nyata dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan untuk memenuhi hak-hak korban.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan dalam tindak pidana penyebaran konten pornografi yang mengandung ancaman dan tidak mengandung ancaman serta perlindungan hukum terhadap korban maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari enam putusan yang diteliti untuk putusan perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg, Nomor 273/Pid.B/2018/PN.Ktg, Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw dan Nomor 520/Pid.Sus/2017/PN.Smg dirasa sudah cukup adil dalam memberikan putusan terhadap pelaku dan sesuai dengan asas proporsionalitas. Sedangkan untuk putusan perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw dan Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap dirasa belum cukup adil dalam memberikan putusan dikarenakan antara hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan tingkat keparahan tindakan pelaku dan dampak yang korban rasakan. Dalam memberikan putusan ada pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Pertimbangan tersebut seperti adanya unsur pengancaman yang mengakibatkan adanya rasa takut dan terancam pada korban sehingga dengan adanya unsur pengancaman tersebut maka hukuman yang diberikan menjadi lebih berat untuk perkara tindak pidana penyebaran konten pornografi dengan motif pengancaman. Dilihat dari enam putusan tersebut dalam memberikan putusannya hakim memperhatikan dampak apa yang dirasakan oleh korban, sehingga dari kerugian yang dialami korban dapat digunakan sebagai unsur pemberat hukuman. Adapun unsur peringan hukuman pada enam putusan tersebut ialah karena pelaku yang

menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan karena pelaku belum pernah dipidana sebelumnya.

2. Terhadap enam putusan yang diteliti disimpulkan bahwa putusan yang ada belum sepenuhnya optimal. Pada keenam putusan tersebut ada pemberian perlindungan hukum terhadap korban dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku. Akan tetapi dari enam putusan hanya ada satu yang menyebutkan pelaku memberi ganti rugi uang kepada korban sedangkan pada putusan lainnya tidak ada ganti rugi terhadap korban. Sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terpenuhi. Selain pemberian ganti rugi berupa uang pelaku juga membutuhkan bantuan lainnya yaitu seperti layanan konsultasi kepada psikolog dan diperlukan adanya penghapusan konten pornografi yang sudah beredar tersebut

## **B. Saran**

1. Dalam memberikan putusan pada tindak pidana penyebaran konten pornografi diharapkan pemberian hukuman yang lebih sesuai antara tingkat keparahan tindakan pelaku dan dampak terhadap korban dengan jangka waktu pidana penjara yang diberikan.
2. Perlunya ada dilakukan tindakan lebih serius dalam perlindungan dan pemulihan terhadap korban yang dapat berupa ganti kerugian, menghapuskan konten-konten pornografi yang sudah terlanjur beredar di media sosial, memberikan perlindungan hukum kepada korban sehingga korban tidak dapat dipidana oleh pihak lain serta memberikan bantuan medis kepada korban seperti konseling kepada psikolog.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asadulloh Al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bambang Waluyo, *Viktomologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991.
- Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2020.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Mahrus Ali, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2016.
- S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

### Jurnal

- Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1, 2018.

- Hwian Christianto, *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Mimbar Hukum*, Volume 32 Nomor 2, 2020.
- Imelia Sintia, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, Volume 1 Nomor 3, 2021.
- Maher Syalal Hasybas Gultom, *Motif Kesengajaan Dan Perencanaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst atas nama Terdakwa Jessica Kumala Wongso)*.
- M. Arif Setiawan dan Mahrus Ali, *Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak*, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 1, 2021.
- Mahrus Ali, *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 25 issue 1, 2018.
- Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Risalah Hukum*, Volume 17 Nomor 1, 2021.
- Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume 19 Nomor 2, 2021.
- Muhammad Naim, *Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Volume 2 Nomor 1, 2018.
- Nurliana Cipta Apsara dan Galih Haidar, *Pornografi pada Kalangan Remaja*, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Siti Risdatul Ummah, *Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, *Jurnal FSH*, Volume 20 Nomor 20, 2017.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

### **Putusan**

Putusan Perkara Nomor 84/Pid.Sus/2015/PN.Jap

Putusan Perkara Nomor 273/Pid.Sus/2018/Pn.Ktg

Putusan Perkara Nomor 137/Pid.B/2020/PN.Mlg

Putusan Perkara Nomor 65/Pid.B/2023/PN.Mtw

Putusan Perkara Nomor 520/Pid.sus/2017/PN.Smg

Putusan Perkara Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Skw

### **Skripsi**

Adawiyah, Tiara Rabiatul, Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), Skripsi, Universitas Islam Indonesia (2018).

Willihardi, Anneke Putri, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia, Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur (2020).

### **Data Elektronik**

Arti “Motif” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/motif> , diakses pada 15 Januari 2023.

Arti “Perlindungan” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/perlindungan> , diakses pada 25 Mei 2023.

Arti “Hukum” dalam KBBI Online <https://kbbi.web.id/hukum> , diakses pada 25 Mei 2023.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi:

Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”  
<https://komnasperempuan.go.id/uploadFiles/1466.1614933645.pdf> , diakses pada 02 September 2022.

Jurnal Universitas Andalas, dalam BAB I

<http://scholar.unand.ac.id/10727/2/BAB%20I.pdf> , diakses pada 20 Januari 2023.

Jurnal Universitas Pasundan, dalam BAB II

<http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BERNER.pdf> , diakses pada 18 Mei 2023.

Kristiani Virgi Kusuma Putri, S.H., “2 Cara Korban Menuntut Ganti Rugi kepada Terpidana” dalam

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/2-cara-korban-menuntut-ganti-rugi-kepada-terpidana-cl5928/> , diakses pada 23 September 2023.

Laman Kemendikbudristek, “Apa itu kekerasan seksual?”, dalam

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/> , diakses pada 02 September 2022.

Maksum Rangkuti, “Hukum Pidana Materil: Unsur, Aspek, dan Asas”, dalam

[https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/#:~:text=Asas%20Proporsionalitas%20\(Proportionaliteit\)&text=Prinsip%20ini%20mengharuskan%20bahwa%20sanksi,%2C%20dampaknya%2C%20dan%20kepentingan%20masyarakat.](https://fahum.umsu.ac.id/hukum-pidana-materil-unsur-aspek-dan-prinsip/#:~:text=Asas%20Proporsionalitas%20(Proportionaliteit)&text=Prinsip%20ini%20mengharuskan%20bahwa%20sanksi,%2C%20dampaknya%2C%20dan%20kepentingan%20masyarakat.) diakses pada 18 Oktober 2023.

MYS, “Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional”, dalam

<https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5/?page=2> diakses pada 18 Oktober 2023.



## Lampiran



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,3 Yogyakarta 55584  
T. (0271) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. www.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 439/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **GHINA ASLIMA AZZAHRA**  
No Mahasiswa : **19410114**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **PERTIMBANGAN HAKIM DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM  
PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI  
DENGAN MOTIF PENGANCAMAN.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 9.9%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M  
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM  
KORBAN DALAM PUTUSAN  
KASUS TINDAK PIDANA  
PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF  
PENGANCAMAN**

*by 19410114 GHINA ASLIMA AZZAHRA*

---

**Submission date:** 02-Oct-2023 09:37AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2182712353

**File name:** idana\_Penyebaran\_Konten\_Pornografi\_Dengan\_Motif\_Pengancaman.docx (716.61K)

**Word count:** 11448

**Character count:** 75824

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN  
DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN  
PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN**



Oleh:

**GHINA ASLIMA AZZAHRA**

**19410114**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF PENGANCAMAN

## ORIGINALITY REPORT

<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b>	<b>4%</b>
	Student Paper	
<b>2</b>	<b>putusan3.mahkamahagung.go.id</b>	<b>2%</b>
	Internet Source	
<b>3</b>	<b>jurnal-perspektif.org</b>	<b>1%</b>
	Internet Source	
<b>4</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b>	<b>1%</b>
	Internet Source	
<b>5</b>	<b>repository.umsu.ac.id</b>	<b>1%</b>
	Internet Source	

Exclude quotes  On      Exclude matches  < 1%  
Exclude bibliography  On